

## DEKONSENTRASI BIDANG PPPA- 12 GUBERNUR

2013

PERMENPPPA NO.4, BN. 2013/NO. 1172 , LL.KEMEN PPPA : 14 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2014 KEPADA 12 (DUA BELAS) GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

- ABSTRAK : - Berdasarkan amanat Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah maka ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, PP No.38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 7 Tahun 2008, Keppres No. 84/P Tahun 2009, Perpres No.24 Tahun 2010, PMK No.248/PMK.07/2011, permeneg PPPA No. 04 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi. Adapun tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi. Selain itu di dalam Permen ini diatur tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Jenis, Pelaksanaan, dan pelaporan); Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2013.